



**ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN MIKRO
DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP 5C
DI PT. BANK SYARIAH INDONESIA
Tbk. KCP. GUNUNG TUA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**RIZKI WAHYUNI NASUTION
NIM. 17 401 00016**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN MIKRO
DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP 5C
DI PT. BANK SYARIAH INDONESIA
Tbk. KCP. GUNUNG TUA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi(S.E.)
Dalam Bidang Perbankan syariah*

Oleh

RIZKI WAHYUNI NASUTION

NIM: 17 401 00016

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN MIKRO
DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP 5C
DI PT. BANK SYARIAH INDONESIA
Tbk KCP. GUNUNG TUA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**RIZKI WAHYUNI NASUTION
NIM. 17 401 00016**

PEMBIMBING I

**Delima Sari Lubis, M.A.
NIP.198405122014032002**

PEMBIMBING II

**Aliman Syahuri Zein, M.E.I.
NIDN. 2028048201**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733

Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **RIZKI WAHYUNI NASUTION**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, September 2022

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **RIZKI WAHYUNI NASUTION** yang berjudul "**Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Dengan Menggunakan Prinsip 5C di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Gunung Tua**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I

Delima Sari Lubis, M.A
NIP. 198405122014322002

PEMBIMBING II

Aliman Syahuri Zein, M.E.I
NIDN. 2028048201

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIZKI WAHYUNI NASUTION

NIM : 17 401 00016

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi: Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Dengan Menggunakan Prinsip 5C Di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Gunung Tua**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 29 September 2022

Saya yang Menyatakan,



RIZKI WAHYUNI NASUTION
NIM. 17 401 00016

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : RIZKI WAHYUNI NASUTION

NIM : 17 401 00016

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN MIKRO DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP 5C DI PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk KCP. GUNUNG TUA**

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 29 September 2022

Yang menyatakan,



RIZKI WAHYUNI NASUTION
NIM. 17 401 00016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nuridin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : RIZKI WAHYUNI NASUTION
NIM : 17 401 00016
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH
JUDUL SKRIPSI :ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN MIKRO
DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP 5C DI PT. BANK
SYARIAH INDONESIA Tbk KCP. GUNUNG TUA

Ketua

Dra. Hj. Replita, M.Si
NIP. 196905261995032001

Sekretaris

Delima Sari Lubis, M.A.
NIP. 198405122014032002

Anggota

Dra. Hj. Replita, M.Si
NIP. 196905261995032001

Delima Sari Lubis, M.A.
NIP. 198405122014032002

Windari, S.E., M.A.
NIP.198305102015032003

Muhanmad Isa, S.T., M.M.
NIP. 198006052011011003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

: Padangsidimpuan

Hari/Tanggal

: Jum'at/ 09 Desember 2022

Pukul

: 08.30 WIB s/d Selesai

Hasil/Nilai

: Lulus/ 63,75 (C)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI
HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telp.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN**
MIKRO DENGAN MENGGUNAKAN
PRINSIP 5C DI PT. BANK SYARIAH
INDONESIA Tbk KCP. GUNUNG TUA

NAMA : **RIZKI WAHYUNI NASUTION**
NIM : **17 401 00016**
TANGGAL : **28 JANUARI 2023**
YUDISIUM
IPK : **3.29**
PREDIKAT : **SANGAT MEMUASKAN**

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi
Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidempuan, 28 Februari 2023

Dekan,




Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Rizki Wahyuni Nasution
Nim : 17 401 00016
Judul Skripsi : Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Dengan Menggunakan Prinsip 5C Di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah terjadinya nasabah macet yang berjumlah 13 nasabah dari tahun 2019 sampai tahun 2022 yang melakukan pembiayaan mikro di bank syariah Indonesia KCP Gunung Tua karena kurangnya pemahaman nasabah tentang prinsip 5C dan kurangnya penjelasan dari pihak perusahaan kepada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan mikro sehingga terjadi kemacetan di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Rumusan penelitian ini adalah bagaimana proses pembiayaan mikro dengan menggunakan prinsip 5C di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Kegunaan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses dan penerapan pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

Ruang lingkup teori-teori keilmuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah membahas tentang prinsip 5C yang menjadi salah satu pedoman bagi bank dalam melakukan pembiayaan mikro kepada calon nasabah mencakup tentang keagamaan yang berhubungan dengan pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Teori yang kedua pembahasan tentang pembiayaan secara umum yang meliputi pengertian, tujuan, fungsi, jenis, dan prinsip-prinsip pembiayaan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan-karyawan yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti yaitu meliputi *Branch Manager, Branch Operation & Service, Consumer Banking Manager, Micro Banking Manager, Micro Administration, dan Micro Financing Analyst*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Kemudian pengecekan keabsahan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis prinsip 5C dalam pembiayaan belum sepenuhnya diterapkan oleh karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua yang menyebabkan kurangnya pemahaman nasabah sehingga nasabah macet dalam melakukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Karena Bank lebih mementingkan penilaian aspek *Character*, dan apabila ini tidak terpenuhi maka analisis lainnya tidak berarti. Dengan kata lain pengajuan pembiayaan harus ditolak. Hal itu agar penilaian kelayakan penyaluran pembiayaan benar-benar sesuai kenyataan yang ada, maka penilaian meliputi aspek 5C yaitu: *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition Of Economy*.

Kata Kunci: Pembiayaan mikro, Prinsip 5C.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul'ilmu*, pencerah dunia dari kegelapan, beserta keluarga dan para sahabatnya. Amin .

Skripsi ini berjudul: **“Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Dengan Menggunakan Prinsip 5C Di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. KCP. Gunung Tua”**

”, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Perbankan Syariah di Universitas Islam Negri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang M.Ag. selaku Rektor UIN Syahada Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang

Akademik dan pengembangan lembaga, Bapak Dr. Anhar M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhawanuddin Harahap, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan , M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. H. Armyn Hasibuan, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Replita, M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, S.E.I., M.A. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan ibu Hamni Fadlilah, M.Pd, selaku sekretaris program study perbankan syariah serta seluruh civitas akademika UIN Syahada padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Syahada Padangsidempuan.
4. Ibu Delima Sari Lubis, M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Ja'far Nasution, M.E.I. selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi M.Hum. selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu dosen UIN Syahada Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syahada Padangsidimpuan.
7. Teristimewa saya haturkan kepada Ayahanda Tercinta Imran Nasution dan Ibunda Tercinta Rohima Hasibuan yang telah mendidik dan selalu berdo'a tiada hentinya, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan kami dan anak-anaknya dan supaya dapat menjadi seperti yang diharapkan keduanya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan keduanya dengan surga firdausnya.
8. Teimakasih juga buat adik-adik saya Indra Saputra Nasution, Indah Rahmayani Nasution, Ika Damayanti Nasution dan Suci Ayu Lestari Nasution yang selalu memberikan motivasi dan dukungan bagi peneliti, agar peneliti selalu semangat dan tidak putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini dan pada akhirnya dapat diselesaikan.
9. Terimakasih juga buat orang spesial Hasmar Husein Lubis S.AP yang telah memberikan motivasi serta dukungan buat saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Terimakasih juga kepada teman-teman keluarga besar PS-1 angkatan 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan yang

telah berjuang sama-sama dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.

11. Teruntuk sahabat peneliti Sri Wulandari S.E, Devi Ramadhani S.E, Nur Ainun Siagian S.H, Nur Sakinah S.E dan Mitha Yusti Pasaribu S.E yang selaku memberikan motivasi dan dukungan bagi peneliti, agar peneliti selalu semangat dan tidak putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini dan pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Amin ya rabbal alamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, September 2022

Peneliti,

RIZKI WAHYUNI NASUTION

NIM. 17 401 00016

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	ṣad	ṣ	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—/	fathah	A	A
—/	Kasrah	I	I
—و	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *tamar butah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ﻝ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf fatah harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
HALAMAN PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Batasan Istilah	5
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan penelitian.....	7
F. Kegunaan penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teori.....	10
1. Analisis Kelayakan	10
2. Pembiayaan Mikro	11
a. Pengertian Pengertian Pembiayaan	11
b. Tujuan Pembiayaan	14
c. Fungsi Pembiayaan	15
d. Prinsip-Prinsip Pembiayaan	16
e. Unsur-Unsur Pembiayaan	18
f. Jenis-Jenis Pembiayaan.....	19
3. Prinsip 5C	24
a. Pengertian Prinsip 5C.....	24
B. Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
B. Jenis Penelitian.....	34
C. Subjek penelitian.....	35
D. Sumber data penelitian	36
1. Data primer	36
2. Data sekunder.....	36
E. Teknik pengumpulan data.....	36
1. Wawancara	36
2. Observasi	37

3. Dokumentasi	37
F. Teknik Pengolahan Data dan analisis Data.....	38
1. Pengolahan data	38
2. Analisis data	38
G. Teknik pengecekan keabsahan data	40
1. Triangulasi sumber.....	41
2. Triangulasi teknik	41
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
1. Sejarah PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua	42
2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Gunung Tua ..	46
3. Ruang Lingkup Bidang Usaha	47
4. Lokasi Perusahaan.....	51
5. Struktur Organisasi.....	52
B. Deskripsi Hasil Penelitian	54
C. Pembahasan hasil penelitian	57
D. Keterbatasan penelitian	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Nasabah Pembiayaan Pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua	4
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	30
Tabel III.1	Subjek Penelitian	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan perekonomian suatu negara semakin tinggi akan meningkatkan pula kebutuhan pendanaan untuk membiayai suatu sektor usaha, seperti sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, dan perumahan. Salah satu lembaga keuangan yang berpengaruh besar terhadap perekonomian masyarakat di suatu negara adalah Perbankan. Sehingga bank telah menjadi sebuah kebutuhan hidup bagi masyarakat disuatu negara untuk mendapatkan pinjaman, pembiayaan, perkreditan, dan berbagai jasa yang ditawarkan oleh bank. Melalui kegiatannya bank sebagai lembaga keuangan menjadi tempat untuk menyimpan dana bagi berbagai pihak, baik perorangan, perusahaan swasta, dan badan-badan pemerintah.

Semakin berkembangnya perekonomian suatu negara, semakin meningkat pula permintaan atau kebutuhan pendanaan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Namun, dana pemerintahan yang bersumber dari APBN sangat terbatas untuk menutup kebutuhan dana yang dibutuhkan, karenanya pemerintah menggandeng dan mendorong pihak swasta untuk ikut serta berperan dalam membiayai pembangunan potensi ekonomi bangsa. Dengan keterbatasan kemampuan finansial lembaga negara dan swasta tersebut, maka perbankan nasional memegang peranan yang penting dan strategis dalam kaitannya penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif.

Indonesia sebagai sebuah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia memiliki bank-bank yang mendasarkan pengelolaannya pada prinsip syariah. Pada awal-awal berdirinya negara Indonesia, perbankan masih berpegang pada sistem konvensional atau sistem bunga (*interest system*) Secara kelembagaan, bank syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1992, kemudian baru menyusul bank-bank lain yang membuka cabang syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya.¹

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, merupakan kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.

Mengenai bagaimana perbankan di Indonesia tentu segala sesuatunya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.²

Dengan demikian dalam sebuah bank terdapat minimal dua macam kegiatan yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana untuk kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana.³Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu

¹ Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), hlm. 12.

²Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kecana, 2020), hlm.14.

³Abdul Ghafur Anshari, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 79.

pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Bank Syariah dalam penyediaan modal terhadap pengembangan sektor-sektor produktif berperan aktif dalam permodalan usaha mikro di Indonesia. Bank syariah Indonesia salah satu bank syariah yang kegiatan pembiayaan berfokus pada segmen retail dengan nama produk yaitu pembiayaan mikro.

Berikut ini adalah jumlah pencairan pembiayaan mikro pada Bank Syariah Indonesia KCP. Gunung Tua adalah sebagai berikut:

Tabel I.1
Jumlah Nasabah Pembiayaan pada Bank Syariah KCP. Gunung Tua pada Tahun 2019-2022.

Tahun	Jumlah Nasabah
2019	7 nasabah
2020	5 nasabah
2021	1 nasabah
2022	0 nasabah

Sumber Data. Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Gunung Tua.

Pada tabel I.1 di atas dapat dilihat jumlah nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua yang melakukan pembiayaan dengan berdasarkan prinsip 5C pada tahun 2019-2022 sebanyak 13 nasabah dalam segala jenis sektor usaha. Kemudian bapak Husni juga memberikan keterangan terhadap keseluruhan, bahwa masih ada nasabah yang tidak lancar, bahkan tidak dapat melunasi pengembalian pokok pinjamannya. Meskipun nasabah tersebut telah memenuhi ke lima kriteria yang diterapkan pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.⁴

⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Husni Ardiansyah Tanjung, *Branch Operation & Service Manager* PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, tentang pedoman Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, pada tanggal 7 APRIL 2022.

Berdasarkan hasil penelitian dari Dwi Retnaningdyah Penerapan prinsip 5C dalam memberikan pembiayaan mikro iB di BRI Syariah KCP Ponorogo, belum sepenuhnya diterapkan pada calon nasabah pihak AOM masih melihat dan memilih calon usaha apa saja yang perlu diterapkan semua prinsip 5C nya, dan disisi lain AOM di BRI Syariah KCP Ponorogo juga kejar target setiap bulannya.⁵

Analisis pembiayaan ini merupakan proses awal penyaluran dana yang dilakukan oleh pihak bank. Keberhasilan dalam menganalisis pengajuan pembiayaan calon nasabah akan berdampak positif pada kelancaran pembayaran angsuran, dan sebaliknya kegagalan dalam memproses pembiayaan akan berdampak risiko kemacetan dalam angsuran calon nasabah. Kemacetan pembiayaan ini memakan energi yang besar dalam penanganannya. Maka kehati-hatian dalam memproses dan menganalisis pengajuan pembiayaan sangat dibutuhkan.⁶

Dalam keberhasilan analisis pembiayaan ini, pihak bank harus mengetahui pengajuan pembiayaan calon nasabah tersebut layak atau tidak layak untuk diberi pembiayaan. Untuk mengetahui layak atau tidaknya pembiayaan yang diberikan, Bank Syariah Indonesia KC Gunung Tua dalam menganalisis permohonan pengajuan pembiayaan menggunakan prinsip 5C. Prinsip 5C adalah prinsip-prinsip yang dilakukan sebelum memberikan pinjaman terhadap debitur, dengan melakukan monitoring untuk menguji

⁵ Dwi Retnaningdyah, "Analisis Penerapan Prinsip 5c Dalam Memberikan Pembiayaan Mikro IB di BRI Syariah KCP Ponorogo," (Skripsi, Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo 2020, hlm. 1.

⁶ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah, Jilid 1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 136-137.

kelayakan debitur dalam menerima pembiayaan. Pertama; *Character*, karakter yang dimiliki nasabah pengambil pembiayaan. *Capacity*: kecakapan nasabah dalam mengelola usaha yang akan diberi pembiayaan. *Capital*: besar kebutuhan modal usaha yang diperlukan oleh nasabah dalam mengelola bisnis. *Collateral*: Agunan yang diberikan oleh nasabah kepada bank. *Condition*: keadaan usaha nasabah kedepannya apakah memiliki peluang atau tidak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **”Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Dengan Menggunakan Prinsip 5C Di Bank Syariah KCP. Gunung Tua”**.

B. Batasan Masalah

Untuk membatasi atau menajamkan pokok permasalahan sehingga kajian tidak terlalu luas sehingga dapat mencapai tujuan hasil penelitian, maka peneliti membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti yaitu Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Dengan Menggunakan Prinsip 5C Di Bank Syariah KCP. Gunung Tua.

C. Batasan Istilah

Guna menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini, maka dibuatlah batasan istilah yang ada didalam judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis adalah pengetahuan yang menjadi tujuan utama untuk ditemukan dalam menghasilkan sebuah konsep yang sudah lama ada dalam suatu masa

tertentu.⁷ Analisis pada penelitian ini adalah analisis terhadap kelayakan pembiayaan mikro dengan menggunakan prinsip 5C yang terjadi di PT. Bank Syariah Indonesia KCP. Gunung Tua.

2. Kelayakan adalah penelitian yang dilakukan secara mendalam tersebut dilakukan untuk menentukan apakah usaha yang akan dijalankan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Kelayakan pada penelitian ini adalah kelayakan calon nasabah untuk melakukan pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C di bank syariah KCP. Gunung Tua.
3. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Pembiayaan yang dimaksud dalam penelitian adalah pembiayaan mikro dengan menggunakan prinsip 5C di bank syariah KCP. Gunung Tua.
4. Mikro adalah badan yang melakukan kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah.⁸ Mikro yang

⁷ Hadri Mulya, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm. 12.

⁸ Widiya Gin dan Jaenal Effendi, "Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro," *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 3, No. 1 (2017): hlm. 10.

dimaksud dalam penelitian ini adalah pembiayaan mikro yang menggunakan prinsip 5C di bank syariah KCP. Gunung Tua.

5. Prinsip 5C adalah bagian dari prinsip kehati-hatian, sehingga wajib diterapkan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip kehati-hatian tersebut tercermin dalam kebijaksanaan pokok perkreditan, tata cara dan prosedur penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan. Prinsip 5C yang dimaksud pada penelitian ini adalah tata cara bank dalam menjalankan kegiatan usahanya di bank syariah indonesia KCP. Gunung Tua.
6. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam yaitu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam khususnya yang menyangkat tata cara bermuamalat secara islam,⁹

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pembiayaan mikro dengan menggunakan prinsip 5C di Bank Syariah KCP. Gunung Tua?
2. Bagaimana penerapan kelayakan pembiayaan mikro dengan menggunakan prinsip 5C di Bank Syariah KCP. Gunung Tua?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pembiayaan mikro dengan menggunakan prinsip 5C di Bank Syariah KCP. Gunung Tua.
2. Untuk mengetahui penerapan kelayakan pembiayaan mikro dengan menggunakan prinsip 5C di Bank Syariah KCP. Gunung Tua.

⁹ Rahmat Iiyas, "Manajemen Permodalan Bank Syariah," *Jurnal Bisnis*, Vol. 5, No. 1 (2017): hlm. 11.

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya Pembiayaan mikro dengan menggunakan prinsip 5C di Bank Syariah Indonesia KCP. Gunung Tua serta menjadi bekal dimasa yang akan datang untuk dapat menerapkan dalam suatu keadaan baik dalam teknis maupun teknis.

2. Bagi Nasabah

Dengan adanya pembiayaan mikro dengan menggunakan prinsip 5C di Bank Syariah Indonesia KCP. Gunung Tua memberikan keleluasan kepada nasabah untuk menggunakan dana yang mereka dapat untuk membayar biaya pendidikan.

3. Bagi Bank Syariah

Laporan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan pedoman untuk terus menunjukkan lembaga keuangan syariah beserta produk-produknya terutama pada produk pembiayaan mikro dengan menggunakan prinsip 5C di Bank Syariah KCP. Gunung Tua.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai isi skripsi ini dan agar lebih mudah dipahami, maka diperlukan suatu sistematika penulisan yang sederhana, sehingga pembaca tidak mengalami kesulitan maupun memahami isi dari skripsi ini. Sistematika penulisan merupakan suatu pembahasan secara garis besar dari bab-bab yang akan dibahas.

Sistematika penulisan skripsi ini adalah:

- BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang pemilihan judul, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.
- BAB II Memuat tentang teori-teori yang relevan yang menjadi acuan dalam penulisan, yang memuat landasan teori mengenai pengertian analisis kelayakan, pembiayaan mikro kemudian mengenai tentang prinsip 5C yang terdiri dari *character*, *capacity*, *capital*, dan *condition of economy*.
- BAB III Berisi tentang metode penelitian yang memiliki beberapa sub bab yaitu, waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan analisis data, kemudian pengecekan keabsahan data.
- BAB IV Merupakan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum PT Bank Syariah Indonesia KCP. Gunung Tua, serta pembahasan Analisis kelayakan pembiayaan mikro dengan menggunakan prinsip 5C yang berisi deskripsi hasil penelitian.
- BAB V Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil analisis data pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Landasan Teori

1. Analisis Kelayakan

a. Pengertian analisis kelayakan

Analisis kelayakan adalah suatu kegiatan penelitian secara mendalam terhadap suatu usaha untuk mengetahui layak tidaknya usaha tersebut dijalankan dan menentukan seberapa besar keuntungan dan kerugian yang akan timbul dari usaha tersebut.¹⁰

b. Tujuan analisis kelayakan:

1) Menghindari risiko keuangan

Kerugian yang akan terjadi di masa depan merupakan suatu ketidakpastian, ada kerugian yang dapat diramalkan dan ada pula kerugian yang terjadi diluar perkiraan pengusaha. Analisis kelayakan dilakukan untuk meminimalisasi resiko yang terjadi.

2) Memudahkan perencanaan

Segala informasi yang didapatkan dari hasil analisis kelayakan pembiayaan digunakan dalam proses perencanaan sampai operasional usaha yang akan dilakukan.

¹⁰Faridha Fani, *Analisis Kelayakan Pembiayaan Mudharabah Pada BMT (Studi pada BMT Tanjung Sejahtera dan BMT Al-Kautsar)* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2020), hlm. 26.

3) Memudahkan pengawasan

Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan usaha agar tidak keluar dari rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan terhadap kegiatan usaha secara menyeluruh dan dapat difokuskan kepada beberapa sektor yang dianggap kritis.

4) Memudahkan pengendalian

Apabila dalam proses pengawasan ditemukan penyimpangan, maka harus segera dikendalikan untuk mendapatkan keuntungan dapat tercapai.

2. Pembiayaan Mikro

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.¹¹

Pembiayaan secara luas berarti *financing* yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun oleh orang lain.¹²

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada

¹¹Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hlm. 347.

¹² Veithzal Rivai dan Ariyani Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 42.

seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul mal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah (5) ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ
بِهَيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*¹³

Dalam arti lain, pengertian pembiayaan adalah para teoritikus perbankan Islam mendambakan aktivitas investasi dalam bank Islam didasarkan pada dua konsep yang legal, yaitu mudharabah dan musyarakah, sebagai alternatif dalam menerapkan sistem bagi hasil (profit and loss sharing). Teori ini menyatakan bahwa bank Islam akan memberikan sumber pembiayaan (finansial) yang luas kepada peminjam (debitur) berdasarkan atas bagi resiko (baik yang menyangkut keuntungan maupun kerugian), yang berbeda dengan pembiayaan

¹³Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2008), hlm. 106.

(finansial) sistem bunga pada dunia perbankan konvensional yang semua risikonya ditanggung oleh pihak peminjam (debitur)¹⁴

Menurut Ahmad Dahlan dalam buku *Bank Syariah*, pembiayaan (*financing*) merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah, sebagaimana dalam bank konvensional disebut dengan kredit (*lending*). Dalam kredit keuntungan berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam pembiayaan (*financing*) berbasis keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).¹⁵

Sedangkan pembiayaan (*financing*) menurut Muhammad adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁶

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan

¹⁴ Rahmat Ilyas, "Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah," *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, Vol. 4, No. 2 (2019): hlm. 126.

¹⁵ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah (Teoritik, Praktik, Kritik.)* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 162.

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: YKPN, 2005), hlm. 16.

kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.

b. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dapat dibedakan menjadi kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat makro. Secara makro pembiayaan bertujuan:

- 1) Peningkatan ekonomi umat, masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonomi.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan
- 3) Meningkatkan produktivitas, adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha akan menyerap tenaga kerja
- 5) Terjadinya distribusi pendapatan, masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja.¹⁷

¹⁷ Rahmat Ilyas, "Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah," hlm. 7.

c. Fungsi Pembiayaan

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya:¹⁸

- 1) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan *debitur*.
- 2) Membantu kaum dhufa' yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- 3) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh *rentenir* dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.
- 4) Meningkatkan daya guna uang.
- 5) Meningkatkan daya guna barang.
- 6) Meningkatkan peredaran uang.
- 7) Menimbulkan kegairahan berusaha.
- 8) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

¹⁸ Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hlm. 54.

d. Prinsip-prinsip pembiayaan

Dalam POJK Nomor 31/POJK.05/2014 disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan syariah adalah perusahaan pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah.¹⁹

Pembiayaan syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yaitu ketentuan hukum islam berdasarkan fatwa dan kenyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Penyelenggaraan pembiayaan syariah wajib memenuhi sejumlah prinsip, yaitu:

- 1) Memenuhi prinsip keadilan (*a'dl*), yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai porsinya.
- 2) Keseimbangan (*tawazun*), yaitu meliputi keseimbangan aspek material dan spritual, aspek *private* dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.
- 3) *Maslahah*, yaitu segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif serta harus memenuhi tiga) unsur, yakni kepatuhan syariah halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.

¹⁹ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua*, hlm. 350-351.

- 4) Universalisme *alamiyah*), yaitu dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai semangat kerahmatan semesta *rahmatanlilalamin*).
- 5) Serta mengandung unsur:
 - a) *Ghara*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah.
 - b) *Masyir*, yaitu transaksi yang bersifat spekulatif (untung-untungan) yang terikat langsung dengan produktivitas disektor riil.
 - c) *Riba*, yaitu pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhil*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena terjadinya waktu *nasiah*).
 - d) *Zhulm*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
 - e) *Risywah*, yaitu tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas kemudahan dalam suatu transaksi.

f) Objek haram, yaitu suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam syariah.

e. Unsur-unsur pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan pada bank syariah adalah sebagai berikut:²⁰

1) Bank syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

2) Mitra usaha/partner

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

3) Akad

Merupakan kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh pihak bank syariah kepada nasabah/mitra.

4) Risiko

Setiap dana yang disalurkan atau diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

5) Jangka waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh

²⁰Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 143.

bank syariah. Jangka waktu bervariasi antara lain: jangka pendek, jangka panjang dan jangka menengah.

6) Balas jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

f. Jenis-jenis pembiayaan

Jenis jenis pembiayaan pada bank syariah adalah sebagai berikut:

1) Pembiayaan Modal Kerja

Modal kerja merupakan dana yang terikat dalam aset aset lancar perusahaan yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas operasional perusahaan.²¹ Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Fasilitas pembiayaan ini dapat diberikan kepada seluruh sektor/subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta yang dinyatakan jenuh oleh bank indonesia. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada

²¹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.154.

debitur/calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan bank.

2) Pembiayaan Investasi Syariah

Investasi adalah pembelian modal atau barang-barang yang tidak dikonsumsi saat ini namun digunakan untuk kegiatan produksi guna menghasilkan barang atau jasa di masa yang akan datang.²² Pembiayaan investasi syariah adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan di kemudian hari, mencakup hal-hal antara lain:

- a) Imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa keuntungan dalam bentuk *financial* atau uang (*financial benefit*)
- b) Badan usaha umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang, sedangkan badan sosial dan badan-badan pemerintah lainnya lebih bertujuan untuk memberikan manfaat sosial (*social benefit*) dibandingkan dengan keuntungan *finansialnya*.
- c) Badan-badan usaha yang mendapat pembiayaan investasi dari bank harus mampu memperoleh keuntungan *financial* (*financial benefit*) agar dapat hidup dan berkembang serta memenuhi kewajibannya kepada bank.

²² Hamdan Firmansyah, dkk, *Perekonomian, Investasi dan Keuangan*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 133.

Investasi ini dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu;

- a) Investasi pada masing-masing komponen aktiva lancar.
 - b) Investasi pada aktiva tetap atau proyek
 - c) Investasi dalam efek atau surat berharga (*securities*).
- 3) Pembiayaan konsumtif syariah

Pembiayaan konsumtif syariah adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang dan jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Sehingga yang dimaksud dengan pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan.²³

Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif syariah ini dibagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu:

- a) Pembiayaan konsumen akad *murabahah*
 - b) Pembiayaan konsumen akad *IMBT*
 - c) Pembiayaan konsumen akad *ijarah*
 - d) Pembiayaan konsumen akad *qardh + ijarah*.
- 4) Pembiayaan Sindikasi

Dalam dunia pembiayaan yang dimaksud dengan pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan pada debitur oleh lebih

²³Muhammad Nafik Hadi Ryandono, *Manajemen Bank Islam*, (Yogyakarta:UAD PRESS, 2018), hlm.139.

dari satu bank sebagai kreditur dalam satu surat persetujuan.²⁴ Pembiayaan sindikasi merupakan pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pada umumnya pembiayaan ini diberikan bank kepada nasabah korporasi yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar.

5) Pembiayaan berdasarkan *Take Over*

Take over adalah bank syariah memberikan pembiayaan yang tidak berbeda dengan prosedur pelaksanaan skim pembiayaan atau produk-produk lainnya.²⁵ Pembiayaan berdasarkan *Take Over* adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah. Dalam pembiayaan berdasarkan *take over* ini, bank syariah mengkalisifikasi hutang nasabah kepada bank konvensional menjadi dua macam, yakni:

- a) Hutang pokok plus bunga
- b) Hutang pokok saja

Dalam menangani hutang nasabah yang berbentuk hutang pokok plus bunga, bank syariah memberikan jasa *qardh* karena lokasi pengguna *qardh* tidak terbatas, termasuk untuk menalangi hutang yang berbasis bunga. Sedangkan terhadap hutang nasabah yang berbentuk hutang pokok saja, bank syariah memberikan jasa

²⁴Rio Christiawan, *Hukum Pembiayaan Usaha*, (Depok:PT Raja Grafindo Persada,2020), hlm. 81.

²⁵Daeng Naja, *Pembiayaan Take Over Oleh Bank Syariah*,(Jawa Timur:Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm.76.

hiwalah atau pengalihan hutang karena *hiwalah* tidak bisa untuk menalangi hutang yang berbasis bunga. Dengan demikian, dalam memberikan pembiayaan, bank syariah dapat mengklasifikasi pembiayaan yang diajukan nasabah ke dalam dua kategori, yakni pembiayaan *take over* atau *pembiayaan non take over*.

6) Pembiayaan *Letter Of Credit (L/C)*

Secara definitif, pembiayaan *letter of credit* adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitaskan transaksi import atau *ekspor* nasabah. Pada umumnya, pembiayaan ini dapat menggunakan akad, yaitu:

a) Pembiayaan *L/C Import*

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 34/DSN-MUI/IX/2002, akad yang digunakan untuk pembiayaan *L/C Import* adalah:

- a) *Wakalah bil ujarah*
- b) *Wakalah bil ujarah dengan qardh*
- c) *Murabahah*
- d) *Salam atau istishna dan murabahah*
- e) *Wakalah bil ujarah dan murabahah*
- f) *Musyarakah*
- g) *Wakalah bil ujarah dan hawalah*

b) Pembiayaan *L/C Ekspor*

Berdasarkan Fatwah Syariah Nasional Nomor 35/DSN-MUI/IX/2002, akad yang digunakan untuk pembiayaan L/C *Eksport* adalah:

- a) *Wakalah bil ujarah*
- b) *Wakalah bil ujarah dan qardh*
- c) *Wakalah bil ujarah dan mudharabah*
- d) *Musyarakah*
- e) *Ba'i dan wakalah*²⁶

3. Prinsip 5C

a. Pengertian Prinsip 5C

Prinsip 5C yang sering disebut dengan *principle*. Istilah *prudent* itu sendiri secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti bijaksana. Namun, dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk asas kehati-hatian. Oleh karena itu, di Indonesia muncul istilah pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian atau manajemen bank berdasarkan asas kehati-hatian. Selanjutnya istilah *prudent* atau asas kehati-hatian tersebut digunakan secara meluas dan dalam konteks yang berbeda-beda. Prinsip 5C ini di dalam dunia perbankan memiliki peranan sangat penting dalam pemberian pembiayaan yang akan diberikan kepada calon nasabah, untuk menilai apakah calon nasabah layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Selain itu bank juga tetap harus menjaga kestabilan NPF (*Non Performing Financing*),

²⁶ Adiwarmanto, A. Karim, *Bank Islam*, hlm. 234-253.

semakin kecil NPF (*Non Performing Financing*) maka keadaan bank akan semakin baik dan maksimal, begitupun sebaliknya.²⁷

1. Prinsip 5C

Dengan adanya analisis pembiayaan, dapat dicegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh calon debitur. *Default* adalah kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembiayaan yang diterimanya sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati dan diperjanjikan bersama.²⁸

Adapun prinsip 5C pada perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan calon nasabah, adalah sebagai berikut:

a) *Character*

Didalam penilaian karakter, karyawan bank atau dalam hal ini marketing harus mampu menilai nasabah secara personal, dalam artian mampu mengetahui karakter nasabah dengan berkomunikasi dengannya. Dan yang perlu diperhatikan juga adalah apakah nasabah tersebut sebelumnya sudah atau sedang mempunyai pembiayaan di tempat lain, untuk mengetahui hal itu pihak bank melakukan pengecekan melalui BI *Cheking* sehingga dapat diketahui pula bagaimana *Track Record* pembiayaan nasabah tersebut, apakah pernah mengalami kredit macet juga sebelumnya. Dapat pula menilai karakter nasabah dari setiap

²⁷Permadi Gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 21.

²⁸Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 88.

pertemuan yang dilakukan dengan nasabah terutama hal yang berkaitan dengan disiplin waktu, kemudian juga pihak bank meminta data dari saudara kandung nasabah atau orang yang dekat dengannya guna untuk mengetahui lebih jauh tentang karakter nasabah tersebut.

Di dalam penilaian karakter, karyawan bank atau dalam hal ini marketing harus mampu menilai nasabah secara personal, dalam artian mampu mengetahui karakter nasabah dengan berkomunikasi dengannya. Dan yang perlu diperhatikan juga adalah apakah nasabah tersebut sebelumnya sudah atau sedang mempunyai pembiayaan di tempat lain, untuk mengetahui hal itu pihak bank harus melakukan pengecekan melalui *BI Cheking* sehingga dapat diketahui pula bagaimana *Track Record* pembiayaan nasabah tersebut, apakah pernah mengalami kredit macet sebelumnya. Dapat pula menilai karakter nasabah dari setiap pertemuan yang dilakukan bank dengan nasabah terutama hal yang berkaitan dengan disiplin waktu, kemudian juga pihak bank meminta data dari saudara kandung nasabah atau orang yang dekat dengannya guna mengetahui lebih jauh tentang karakter nasabah tersebut.

Beberapa hal yang perlu diketahui dari nasabah terkait dengan karakter antara lain:

- (1) Memiliki karakter tepat waktu, tepat waktu di sini dilihat ketika nasabah dan pihak bank sedang mengadakan perjanjian pertemuan apakah nasabah tersebut memiliki karakter disiplin atau tidak, jika nasabah tersebut datang di waktu yang telah disepakati maka dapat dinilai bahwa nasabah tersebut tergolong orang yang dapat dipercaya.
- (2) Meminta data saudara kandung atau orang terdekat nasabah dengan bertanya secara langsung, yang kemudian itu digunakan untuk lebih mengetahui karakter nasabah.
- (3) Memeriksa apakah nasabah memiliki pinjaman di tempat lain atau tidak, hal ini perlu diketahui oleh bank agar tidak salah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah.
- (4) Melakukan pengecekan di BI *Cheking*.

b) Capacity

Untuk mengukur kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Jika nasabah adalah seorang PNS maka yang dibutuhkan bank yaitu rekening koran nasabah 6 bulan terakhir dan rincian gajinya (slip gaji).

Apabila keuangan nasabah tergolong stabil, maka bank lebih mudah untuk memberikan pembiayaan. Beberapa dokumen yang perlu dari calon nasabah pengambil pembiayaan antara lain:

- (1) Rekening koran 6 bulan terakhir untuk swasta dan pegawai negeri sipil untuk dilihat pemasukan dan pengeluaran nasabah.
- (2) Laporan keuangan perusahaan bagi swasta, untuk dilihat laporan arus kas usaha dari nasabah untuk kemudian dianalisa.
- (3) Rincian gaji dan rekening gaji bagi pegawai negeri sipil.
- (4) Faktur pembelian barang ini digunakan apabila nasabah tidak memiliki laporan keuangan dan tidak memiliki rekening koran 6 bulan terakhir.

c) Capital

Untuk capital/modal bank biasanya visit ke perusahaan atau tempat usaha nasabah, jika nasabah tersebut adalah seorang pengusaha. Usaha nasabah tersebut minimal sudah berjalan selama 2 tahun hal ini agar pihak bank dapat menganalisa rasio keuangan berdasarkan keuangan selama 2 tahun sebelumnya untuk mengukur proyeksi keuangan setelahnya. Apabila nasabah tersebut adalah seorang pegawai swasta atau negeri maka dibutuhkan slip gaji 3 bulan terakhir dan maksimal pembiayaannya yaitu 40% dari gaji setiap bulan.

Sesungguhnya modal nasabah di sini bukan hanya sekedar neraca keuangan perusahaan, akan tetapi juga persediaan barang/stok barang yang tersedia di perusahaan, gunanya yaitu

apabila nasabah mengalami kerugian akan dapat ditutup dengan persediaan barang yang ada.

d) Collateral

Hal-hal yang harus diperhatikan dari barang jaminan nasabah adalah apakah barang yang dijamin ini *marketable* atau tidak, dalam artian ketika nanti barang itu dijual cepat mendapatkan pembeli atau justru sebaliknya, kemudian apakah barang tersebut lokasinya strategis, kemudian kondisi barang juga perlu diperhatikan dan yang pasti nilai dari barang tersebut harus lebih besar daripada jumlah pinjaman yang diberikan oleh bank.

Penilaian terhadap *collateral* ini dapat ditinjau dari dua segi sebagai berikut:

- (1) Segi ekonomis, yaitu ekonomis dari barang-barang yang akan digunakan.
- (2) Segi yudiris, yaitu apakah jaminan tersebut memenuhi syarat-syarat yudiris untuk dipakai sebagai jaminan.

Agunan yang dianggap paling aman adalah agunan setara uang tunai, yaitu setoran jaminan giro, tabungan atau deposito pada bank yang mempunyai pinjaman. Sedangkan yang paling umum diserahkan debitur adalah tanah dan bangunan.

e) Condition Of Economy

Beberapa hal yang menjadi penilaian seseorang nasabah itu mempunyai kondisi yang baik diusahanya adalah dengan

menilai apakah nasabah tersebut bersifat musiman atau tidak, dalam artian tingginya pendapatan usaha nasabah itu hanya di musim tertentu, apabila nasabah yang mengajukan pembiayaan adalah seorang karyawan maka yang harus dilihat adalah status kepegawaian nasabah tersebut sebagai pegawai tetap atau tidak, status ini dijadikan pertimbangan karena jika nasabah tersebut adalah seorang karyawan tetap maka dapat dipastikan bahwa dia dapat membayar angsuran sampai jangka waktu yang telah ditentukan.²⁹

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, penelitian terdahulu melakukan analisis terhadap karya-karya ilmiah yang relevan terhadap penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Tabel II.1

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	YOGA ADITYA PUTRA, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021	Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia Kcp Bengkulu Panorama	analisis kelayakan mikro dalam meminimalisir risiko pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama, yaitu Pada mekanisme penyaluran pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP

²⁹ Hamonangan, "Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan," *Hamonangan, "Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan, Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akutansi, Vol. 2, No. 1 (2020): hlm. 2.*

			<p>Bengkulu Panorama melalui beberapa tahapan yaitu; (1), tahap pengajuan pembiayaan, yaitu melengkapi syarat-syarat pengajuan pembiayaan. (2), tahap analisis kelayakan pembiayaan, yaitu analisis kelayakan dengan menggunakan prinsip 5C. (3) tahap pemberian putusan pembiayaan, yaitu di putuskan oleh MRMTL (Micro Relationship Manajer Team Leader) setelah dilakukan survei.</p>
2	<p>Dwi Retnaningdyah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2020</p>	<p>Analisis Penerapan Prinsip 5c Dalam Memberikan Pembiayaan Mikro Ib Di Bri Syariah Kcp Ponorogo</p>	<p>Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penerapan prinsip 5C dalam memberikan pembiayaan mikro iB di BRI Syariah KCP Ponorogo, belum sepenuhnya diterapkan pada calon nasabah pihak AOM masih melihat dan memilih calon usaha apa saja yang perlu diterapkan semua prinsip 5C nya, dan disisi lain AOM di BRI Syariah KCP Ponorogo juga kejar target setiap bulannya.</p>

3	Annisa Dwi Rahmawati, Purwokerto Tahun 2017 IAIN Tahun	Analisis Prinsip 5C dalam Pembiayaan Multijasa pada Akad Ijarah di BPRS Suriyah Kantor Cabang Slawi	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada pembiayaan multijasa pada akad ijarah dilakukan di BPRS Suriyah KC Slawi
4	Alifian Candra Buana, Purwokerto Tahun 2017 IAIN Tahun	Analisis 5C dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BRI Syariah KCP Purbalingga	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada pembiayaan murabahah analisis 5C dalam upaya pembiayaan bermasalah.
5	Oktiani Subekti, IAIN Purwokerto Tahun 2016	Analisis Prinsip 5C dalam Pembiayaan Multiguna pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada pembiayaan multiguna pada akad murabahah dilakukan di BSM KC Purwokerto.

Berdasarkan tabel dapat dijelaskan mengenai penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan penelitian Yoga Aditya Putra dengan peneliti adalah untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah sedangkan penelitian yang sekarang pembiayaan mikro dengan menggunakan prinsip 5c. Persamaannya adalah sama sama menggunakan variabel kelayakan pembiayaan mikro.
2. Perbedaan penelitian Dwi Retnaningdyah dengan peneliti adalah lokasi peneliti Dwi Rertnangdiyah bertempat di Bri Syariah Kcp Ponorogo

sedangkan peneliti bertempat di Bank Syariah Indonesia Kc. Gunung Tua, sedangkan persamaanya sama-sama membahas tentang prinsip 5 c dan pembiayaan mikro.

3. Perbedaan penelitian Annisa Dwi Rahmawati adalah peneliti mengemukakan bahwa analisis prinsip 5C pada pembiayaan multijasa yaitu pembiayaan berdasarkan atas manfaat yang diperoleh dengan pembayaran sewa berkala yang menggunakan akad ijarah.³⁰
4. Perbedaan penelitian Alifian Candra Buana adalah peneliti mengemukakan bahwa peran analisis 5C dalam pembiayaan murabahah itu sangat penting, karena bank sebelum memberikan pembiayaan terhadap debitur harus melakukan restrukturisasi dan monitoring pembiayaan, layak atau tidaknya debitur menerima pembiayaan dengan saran yang digunakan untuk mencegah pembiayaan murabahah bermasalah.³¹
5. Perbedaan penelitian Oktiana Subekti adalah peneliti mengemukakan bahwa selain syarat-syarat yang terdapat dalam pembiayaan multiguna yang harus dipenuhi, BSM KC Purwokerto melakukan analisis 5C terhadap calon nasabah, layak atau tidaknya calon nasabah untuk menerima pembiayaan.³²

³⁰ Annisa Dwi Rahmawati, *Analisis Prinsip 5C dalam Pembiayaan Multijasa pada Akad Ijarah di BPRS Syariah Kantor Cabang* (Slawi: IAIN Purwokerto, 2017).

³¹ Alifian Candra Buana, "Peranan Analisis 5C dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BRI Syariah KCP Purbalingga," Skripsi, IAIN Purwokerto 2017.

³² Oktiana Subekti, "Analisis Prinsip 5C dalam Pembiayaan Multiguna pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri KC," Skripsi, IAIN Purwokerto 2016.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini yaitu PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua yang beralamat di jalan Sisingamangaraja No. 234, Kelurahan Pasar Baru-Gunung Tua, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021. Alasan mengapa PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dijadikan sebagai objek penelitian karena PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua merupakan satu-satunya Bank Syariah yang ada di Gunung Tua. PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua belum sepenuhnya menerapkan prinsip 5C sebagai salah satu syarat pemberian pembiayaan kepada calon nasabah.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipasi. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berusaha menganalisa pengaruh prinsip 5C terhadap penyaluran pembiayaan mikro pada PT. Bank Syariah Indonesia

KCP Gunung Tua. Wawancara dilakukan dengan pihak Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua untuk memperoleh data yang berhubungan dengan analisis kelayakan pembiayaan mikro dengan menggunakan prinsip 5C di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.³³

C. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pemusatan pada kegiatan penelitian, atau dengan kata lain segala sesuatu yang menjadi sasaran penelitian. Sedangkan objek penelitian menurut Arikunto merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam suatu penelitian, subjek penelitian berupa benda, hal atau orang.³⁴

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berhubungan dengan permasalahan di dalam penelitian ini selanjutnya dapat dilihat pada tabel III.1

Tabel III.1
Daftar Subjek Penelitian

No	Nama Subjek	Kapasitas/jabatan
1	Husni Ardiansyah Tanjung	Branch Operation & Service Manager
2	Muhammad Ridwan	Micro Banking Manager
3	Andi Rachman	Micro Financing Analyst

Sumber: PT.Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua Tahun 2021

Ketiga subjek yang disebutkan pada tabel di atas, merupakan subjek penelitian. Pemilihan subjek penelitian ini didasarkan pada kebutuhan dan penelitian dimana seluruh karyawan dijadikan sebagai subjek penelitian.

³³ Wahyu Purhantara, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 79.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 42.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada 2 (dua) yaitu: primer dan sekunder

1. Data primer, adalah dua data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, observasi dan alat lain.³⁵ Dalam penelitian ini sumber utama adalah PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua melalui wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip 5C.
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Pada data sekunder, data-data diperoleh dari literatur-literatur atau bacaan yang relevan dengan penelitian ini. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan mikro pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkap pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Dalam penelitian ini wawancara yang

³⁵ Suharman, dkk, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Pusdika SDM Kesehatan, 2016), hlm. 149.

dilakukan adalah wawancara terstruktur.³⁶ Adapun wawancara terstruktur Muhammad Teguh adalah:

Wawancara dimana pihak perwawancara sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan, atau daftar isian (*questionare*) untuk dibacakan pada saat melakukan wawancara dengan responden. Dalam cara ini berbagi pertanyaan yang diajukan”.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Melalui observasi sebagai alat pengumpulan data secara sistematis bukan observasi secara kebetulan saja.

Observasi ini diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk mempengaruhi, mengatur atau memanipulasi. Dalam hal ini penelitian melakukan observasi langsung kelayakan pembiayaan mikro dengan menggunakan prinsip 5C di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Hal ini untuk mengetahui secara langsung penerapan pihak bank dalam menganalisis penyaluran pembiayaan mikro kepada nasabah.

3. Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan cara mencari data tentang hal-hal yang berkaitan dalam pembahasan penelitian, yang berupa arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian ini.

³⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Parsada, 2012), hlm. 134.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dalam bentuk deskriptif. Penelitian ini tidak melakukan manipulasi data dan tujuan utama penelitian ini adalah menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek secara tetap.³⁷

2. Analisis data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh sekelompok subjek yang diteliti dan dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.³⁸ Adapun proses analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Analisis sebelum di lapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun, demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti masuk dan selama dilapangan.³⁹ Analisis sebelum dilapangan pada penelitian ini termuat pada latar belakang masalah yaitu tentang fenomena yang terjadi mengenai analisis

95. ³⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), hlm.

³⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 405.

³⁹ Sugiyono, hlm. 429.

kelayakan prinsip 5C dalam penilaian pemberian pembiayaan pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

b. Analisis selama dilapangan

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.⁴⁰ Adapun langkah-langkah analisis data yaitu sebagai berikut:

c. *Data Reduction* (Reduksi data)

mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.⁴¹ Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan kedalaman wawasan yang tinggi.

d. *Data display* (penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami

⁴⁰ Sugiyono, hlm. 430.

⁴¹ Sugiyono, hlm. 431.

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

e. *Conclusion Drawing* (verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan yang mendukung pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴²

G. Teknik Penecekan Keabsahan Data

Adapun hal-hal yang harus dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang akurat adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.⁴³

2. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang

⁴² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 343.

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 175-176.

dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut. Dengan kata lain ketekunan pengamatan menyediakan kdalaman bahasan.⁴⁴

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk diperlukan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁴⁵ Triangulasi merupakan pencairan dengan cepat pengujian data yang sudah ada dalam memperkuat tafsiran dan meningkatkan kebijakan serta program yang berisi pada bukti yang telah tersedia.

4. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi (*per debriefing*)

Teknik ini dilakukan dalam bentuk diksusi analisis dengan rekan-rekan sejawat. Tujuan dari teknik ini adalah untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran.

5. Kecukupan referensi

Kecukupan referensi digunakan sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi. Bahan-bahan yang tercatat atau terekam dapat digunakan sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.⁴⁶

⁴⁴Ahmad Nizar Rangkuti, *Metodelogi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2016), hlm. 160.

⁴⁵ Ahmad Nizar Rangkuti, hlm. 161.

⁴⁶ Rahmat, *Statistika Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 150.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia

1. Sejarah PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

Situasi kehadiran bank syariah mandiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menemukan beragam dampak negatif yang sangat hebat di seluruh kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi ekonomi yang krisis, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis moneter yang luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.⁴⁷

PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari tersebut dengan *merger* beberapa Bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat Bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu Bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal

⁴⁷ <https://www.Mandirisyariah.Co.Id/Tentang-Kami/Sejarah>, Diakses Pada Tanggal 13 April 2022, Pukul 23:12 WIB.

31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 109 tahun 1998, yang memberi peluang Bank Umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Tim Pengembangan perbankan syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, tim pengembangan perbankan syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI\No.1/24\ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420

H atau tanggal 1 November 1999. PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Gunung Tua pertama kali berdiri pada tahun 2010.

Proses bergantinya bank syariah mandiri menjadi bank syariah Indonesia pada tahun 2016, Otoritas jasa keuangan menyiapkan peta jalan atau roadmap pengembangan keuangan syariah. Pada tahun 2019, Otoritas jasa keuangan atau OJK mendorong bank syariah dan unit usaha syariah milik pemerintah berkonsolidasi atau merger perbankan. Di antaranya PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pada tanggal 92 Juli 2020, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir berencana menggabungkan bank syariah BUMN yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, BTN Syariah, dan Mandiri Syariah.

Pada bulan Oktober 2020, Pemerintah secara resmi mengumumkan rencana merger bank syariah dari tiga bank Himbara yaitu mandiri syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah. Pada tanggal 11 Desember 2020, Konsolidasi bank syariah Himbara menetapkan nama perusahaan hasil merger menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Pada tanggal 27 Januari 2021, OJK secara resmi mengeluarkan izin merger usaha tiga bank syariah. Surat itu terbit dengan Nomor SR03/PB.1/2021. Pada tanggal 1 Februari 2021, Presiden Jokowi meresmikan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau Bank Syariah Indonesia (BSI).⁴⁸

Nilai-nilai perusahaan yang menunjang tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan bank syariah Indonesia

⁴⁸ <https://indonesia.id/infografis/berdirinya-bank-syariah>, diakses pada tanggal Senin 1 November 2021, pukul 13:00 WIB.

sejak awal pendiriannya. Bank Syariah Indonesia berdiri pada tanggal 1 Januari tahun 2021. Sebelum kehadiran bank ini, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter yang begitu hebat serta multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional yang sejak bulan juli 1997 yang berlanjut dengan dampak krisis di seluruh sendi kehidupan bangsa terutama yang terjadi di dunia usaha. Dampak yang ditimbulkan bagi bank konvensional di masa itu mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan dengan melakukan restrukturisasi dan mereka pitalisasi sebagai bank di Indonesia. Dominasi industri perbankan nasional oleh bank konvensional di tanah air saat ini mengakibatkan begitu meluasnya dampak krisis ekonomi dan moneter yang terjadi.

Perubahan kegiatan usaha PT. Bank Sulila Bakti yang menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP .BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui surat keputusan dari gubernur senior bank Indonesia No. 1/1/KEP .DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama bank syariah Indonesia. Dengan ini, bank syariah Indonesia secara resmi melalui korporasi sejak hari senin tanggal 1 Jumadil Akhir 1442 H menjadi pendana sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari tiga bank syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik, Didukung dengan

perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui kementerian BUMN, bank syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga bank syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan bank syariah Indonesia jaga menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil'Aalamiin). Harmoni inilah yang menjadi salah satu keunggulan bank syariah Indonesia dalam kiprahnya di perbankan syariah Indonesia.⁴⁹ bank syariah Indonesia telah hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

2. Visi dan Misi

Secara konsep PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua memiliki cara pandang yang jauh kedepan, harus dapat eksis, dan inovatif. Visi merupakan suatu gambaran yang menentang tentang keadaan di masa depan yang di inginkan oleh manajemen dan stakeholder. Adapun visi yang ditetapkan Bank Syariah Indonesia adalah bank pilihan yang memberikan manfaat, mententramkan dan memakmurkan.

Perusahaan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka setiap proses harus mempunyai misi yang jelas, karena misi merupakan

⁴⁹ Wahyu Triana Sari, *Laporan Produk Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bank Syariah Mandiri*, Artikel Pada Tanggal 08 Januari 2015 (Artikel Pada Tanggal 08 Januari 2015, (latiefhermansyah.blogspot.com, diakses 14 Desember 2021 pukul 09.28 WIB).

pernyataan yang menetapkan tujuan perusahaan dan sarana yang ingin dicapai, juga merupakan pernyataan yang harus dilaksanakan oleh manajemen yang memperlihatkan secara jelas apa saja yang penting bagi perusahaan.⁵⁰

Kemudian misi dari Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua adalah mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan-keuntungan diatas rata-rata industry yang berkesimbangan, meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah, mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel, mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal, kemudian meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

3. Ruang Lingkup Bidang Usaha

PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua merupakan badan usaha yang bergerak dibidang jasa keuangan kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit Bank Syariah Indonesia menganut prinsip-prinsip syariah dan prinsip operasional bank syariah sebagai berikut:⁵¹

a. Prinsip Bank Syariah Indonesia

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Husni Ardiansyah Tanjung, Branch Operation & Service Manager PT.Bank Syariah KCP Gunung Tua, tentang pedoman Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, pada tanggal 7 April 2022.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Husni Ardiansyah Tanjung, Branch Operation & Service Manager PT.Bank Syariah KCP Gunung Tua, tentang pedoman Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, pada tanggal 7 April 2022.

Adapun prinsip Bank Syariah Indonesia sebagai berikut :

- 1) Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha.
- 2) Bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Prinsip Operasional Bank Syariah Indonesia

Adapun prinsip Operasional Bank Syariah Indonesia sebagai berikut:

- 1) Prinsip Keadilan
- 2) Prinsip Keterbukaan
- 3) Prinsip Kemitraan
- 4) Univerealitas

c. Produk Tabungan/Pendanaan

Adapun produk tabungan/pendanaan Syariah Indonesia Sebagai berikut:⁵²

1) Tabungan Bank Syariah Indonesia

Tabungan BSI adalah simpanan dalam valuta rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka menggunakan prinsip *mudharabah muthlaqah*).

⁵² Wawancara dengan Bapak Husni Ardiansyah Tanjung, Branch Operation & Service Manager PT.Bank Syariah KCP Gunung Tua, tentang pedoman Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, pada tanggal 7 April 2022.

2) Tabungan Mabror

Tabungan mabror adalah simpanan dalam valuta rupiah yang bertujuan untuk membantu masyarakat muslim dalam merencanakan ibadah haji dan umrah menggunakan prinsip *mudharabah muthlaqah*).

3) Tabungan Mabror Junior

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan haji dan umrah khusus untuk usia dibawah 17 tahun akad *mudharabah muthlaqah*).

4) Tabungan Invetasi Cendekia

Tabungan investasi cendekian adalah berjangka dalam valuta rupiah dengan jumlah setoran bulanan tetap yang disertai pemberian manfaat asuransi menggunakan prinsip *mudharabah muthlaqah*).

5) Tabungan berencana

Tabungan berencana adalah simpanan berjangka yang memberikan nibah bagi hasil berjangka serta kepastian bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target pada waktu yang diinginkan menggunakan prinsip *mudharabah muthlaqah*).

6) Tabunganku

Tabunganku untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diberikan secara bersamaan oleh bank-bank di Indonesia guna membutuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat prinsip *wadia'ah yad dhamamah*).

7) Giro BSI

Giro Syariah Indonesia adalah sama penyimpanan dana yang disediakan bagi nasabah dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadi'ah yad dhamamah*. Prinsip dan giro nasabah diperlakukan sebagai titipan yang dijaga keamanan dan ketersediaan setiap saat guna membantu kelancaran transaksi usaha menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamamah*).

8) BSI Giro valas

Sama penyimpanan dana dalam mata uang US Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengolahan berdasarkan prinsip *wadi'ah yad dhamamah*.

9) BSI Giro Euro

Sama penyimpanan dana dalam mata uang *Euro* untuk kemudahan transaksi dengan pengolahan berdasarkan prinsip (*wadi'ah yad dhamamah*).

10) Deposito BSI

Deposito Syariah Indonesia adalah produk investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *muthlaqah*.

11) Tabungan Simpatik

Tabungan simpatik adalah tabungan dalam valuta rupiah yang dikhususkan bagi pelajar.

12) BSI Tabungan Dollar

Tabungan dalam mata uang *dollar* yang penarikannya dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSI prinsip *wadi'ah yad dhamamah*).

13) Produk jasa

Adapun produk jasa yang ditawarkan dalam Bank Syariah Indonesia dirincikan sebagai berikut:

- a) BSI Card
- b) BSI Sentra Bayar
- c) BSI e-Money

14) Jasa Operasional

Adapun jasa operasional yang ada di dalam Bank Syariah Indonesia dirincikan sebagai berikut:

- a) BSI Transfer Lintas Negara *Western Union*
- b) BSI Kliring
- c) BSI Inkaso
- d) BSI Intercity Clearing
- e) BSI *Real Time Gross Settlement* (RTGS)

4. Lokasi Perusahaan

PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua beralamat di jalan Sisingamangaraja No. 234, Kelurahan Pasar Baru-Gunung Tua, Kec.

Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara,
22753.⁵³

5. Struktur Organisasi


Struktur organisasi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis, Manajemen PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua melakukan restrukturisasi, tujuan untuk menjadikan organisasi lebih fokus dan efisien.

Struktur organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:⁵⁴

⁵³ Wawancara dengan Ibu Handayani, Selaku General Support Staff, mengenai Profil Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, pada tanggal 7 April 2022 di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua..

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Handayani, Selaku General Support Staff, mengenai Profil Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, pada tanggal 7 April 2022 di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

Struktur organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua



Sumber: PT. Bank Syariah Indonesia KCP. Gunung Tua

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Proses Pembiayaan Mikro Dengan Menggunakan Prinsip 5C Di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan kantor Bank Syariah Indonesia Bapak Husni Ardiansyah Tanjung menyatakan bahwa proses pembiayaan mikro dengan menggunakan prinsip 5C di bank syariah Indonesia KCP Gunung Tua bisa dilakukan apabila jaminannya sesuai dengan yang diajukan kemudian usaha si nasabah baik dan *character* si nasabah juga baik karena semuanya harus dilakukan pemeriksaan melalui *BI Cheking* baik pengajuan pembiayaan maupun itu suami atau istrinya.

Kemudian proses pembiayaan mikro dengan menggunakan prinsip 5C di bank syariah Indonesia KCP Gunung Tua harus memenuhi syarat-syarat yang diberikan pihak perusahaan kepada nasabah yang dilihat dari kelengkapan berkas seperti KTP, NPWP, KK, kemampuan ekonomi yang dilihat dari penghasilan nasabah, jaminan, buku nikah. Dari syarat-syarat tersebut apabila sudah terpenuhi maka nasabah bisa mengajukan pembiayaan mikro, adapun mekanisme pembiayaan mikro sama dengan pembiayaan di bank lain. Dimana harus mengajukan pembiayaan apakah berkas dari nasabah layak atau tidak diterima oleh perusahaan tersebut.⁵⁵

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Husni Ardiansyah Tanjung, Branch Operation & Service Manager PT.Bank Syariah KCP Gunung Tua, tentang pedoman Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, pada tanggal 7 April 2022.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan kantor bank syariah Indonesia KCP Gunung Tua Bapak Muhammad Ridwan, peneliti menyimpulkan bahwa kelayakan nasabah yang akan diberikan pihak perusahaan ke nasabah dapat dilihat dari 5C terlebih dahulu, karena kelayakan yang diberikan nasabah hampir disetiap perusahaan memiliki persamaan, pertama perusahaan harus memperhatikan usaha yang dimiliki nasabah dan jaminan dari perusahaan akan menentukan layak/tidaknya pada penentuan dilapangan atau ketika survei langsung.

Prosedur yang harus dilakukan nasabah adalah memenuhi persyaratan dalam pengajuan pembiayaan mikro seperti KTP, KK, NPWP, buku nikah, jaminan, penghasilan nasabah, surat izin usaha dan lain-lain. Ketika nasabah mengajukan berkas maka pihak perusahaan akan turun ke lapangan untuk mensurvei nasabah, apakah jaminan yang diberikan layak atau tidak.⁵⁶

2. Penerapan Kelayakan Pembiayaan Mikro Dengan Menggunakan Prinsip 5C di Bank Syariah Indonesia Kantor KCP Gunung Tua.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan kantor bank syariah Indonesia KCP Bapak Husni Ardiansyah Tanjung menyatakan bahwa penerapan kelayakan pembiayaan mikro dengan menggunakan prinsip 5C di bank syariah Indonesia harus dilakukan, karena 5C (*character, capacity, colateral, capital, condition of economi*) itu

⁵⁶Wawancara dengan Bapak Muhammad Ridwan, sebagai Micro Banking Manager PT. Bank Syariah Indonesia KPC Gunung Tua pada tanggal 7 April 2022.

sangat diperhatikan dalam penentuan nasabah yang akan menerima pembiayaan mikro di bank syariah Indonesia.

Dilihat dari 5C yang harus diperhatikan pihak perusahaan dapat dilihat dari nasabah tersebut merupakan nasabah yang loyal akan perusahaan atau tidak. Dapat dilihat dari lingkungannya apakah layak diberikan atau tidak. Maka perusahaan juga harus melihat jaminan yang diberikan nasabah layak atau tidak. Dan jaminan yang diberikan nasabah kepada bank harus bersertifikat seperti tanah, rumah, kebun, dan lain-lain.

Kemudian pihak bank juga memberikan berapa persen jaminan yang harus diberikan kepada nasabah dalam melakukan pembiayaan yaitu 70%. Contohnya seperti nasabah meminjam uang sebesar Rp 100.000.000 kepada bank, tetapi nasabah harus punya modal sebesar Rp 30.000.000 supaya bank dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah, dan pembiayaan yang diberikan nasabah kepada pihak bank 30% harus dan 70% bank bisa memberikan pembiayaan kepada nasabah. Modal calon nasabah harus diperhatikan juga untuk melihat kesanggupan nasabah membayar kewajibannya dalam melakukan pembiayaan mampu atau tidak.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan kantor bank syariah Indonesia KCP Bapak Muhammad Ridwan, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan prinsip 5C di bank syariah Indonesia

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Husni Ardiansyah Tanjung, Branch Operation & Service Manager PT.Bank Syariah KCP Gunung Tua, tentang pedoman Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, pada tanggal 7 April 2022.

untuk melihat nasabah layak dan dipercaya untuk diberikan pembiayaan. Jaminan yang diberikan perusahaan kepada calon nasabah harus diperhatikan, apakah usaha yang dimiliki nasabah merupakan usaha musiman/tidak.

Apabila nasabah sudah layak untuk diberikan pembiayaan maka pihak perusahaan akan melihat berkas nasabah apakah berkas kelengkapan seperti KTP, KK, NPWP, kartu nikah dan surat izin usaha sesuai dengan ada yang dipusat/tidak, dan nasabah merupakan nasabah di bank mana saja, apakah ada nama atau dalam pembayaran di bank yang lain. Dilihat dari lingkungan apakah calon nasabah melakukan angsuran ke perusahaan lain/tidak.⁵⁸

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, dapat dianalisis bahwa mekanisme prinsip 5C dalam pembiayaan belum sepenuhnya nasabah terapkan di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua sehingga nasabah macet dalam melakukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Karena Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua lebih mementingkan Penilaian aspek *Character*, dan apabila ini tidak terpenuhi maka analisis lainnya tidak berarti. Dengan kata lain pengajuan penyaluran pembiayaan harus ditolak.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Muhammad Ridwan, sebagai Micro Banking Manager PT. Bank Syariah Indonesia KPC Gunung Tua pada tanggal 7 April 2022.

Hal itu agar penilaian kelayakan penyaluran pembiayaan benar-benar sesuai kenyataan yang ada, maka penilaian meliputi aspek 5C yaitu: *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition Of Economy*.

1. *Character*

Character merupakan keadaan watak atau sifat nasabah baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Kegunaan dari penelitian terhadap karakter ini adalah mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemampuan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Untuk memperoleh gambaran tentang *character* calon nasabah dapat diperoleh sebagai berikut:

- a. Meneliti riwayat hidup calon nasabah
- b. Meneliti reputasi calon nasabah dilingkungan usahanya
- c. Melakukan pengecekan data calon nasabah melalui *BI Cheking, Trade Cheking*, dan data-data tertulis nasabah.
- d. Mencari informasi terhadap nasabah yang suka berjudi dan berfoya-foya
- e. Melakukan *bank to bank information*.

Dalam analisis *character* AO PT Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua menilai kelayakan dengan menggali informasi mengenai kejujuran, latar belakang pendidikan, kebiasaan, keadaan keluarga. Informasi tersebut didapat dengan melakukan wawancara dan informasi dari masyarakat sekitar calon nasabah tinggal. Karena

informasi yang didapat bisa bertentangan, maka AO penilai kelayakan harus cerdas dalam memberikan penilaian terhadap calon nasabah. PT Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua mengutamakan penolakan penilaian *character* terhadap calon nasabah yang berjudi, mabuk-mabukan, dan berfoya-foya, karena etika nasabah harus baik dalam kehidupan sehari-harinya, jika bank telah mengetahui *character* calon nasabah seperti itu, maka bank harus menolak permohonan nasabah, supaya terhindar dari risiko yang akan terjadi.

Character merupakan hal yang harus dianalisis dengan matang, karena *character* suatu hal pokok sebagai bahan pertimbangan apakah permohonan pembiayaan disetujui atau tidak, karena menyangkut kemauan nasabah dalam memenuhi pembayaran kewajibannya yang sudah disepakati bersama. Analisis yang dilakukan pihak AO Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua belum sesuai dilaksanakan dengan baik.

2. *Capital*

Capital merupakan jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon *Muharib*. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, semakin tinggi kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan pembiayaan. Kemampuan *capital* ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *self-financial*, yang jumlahnya harus lebih besar daripada pembiayaan yang diminta kepada bank.

Pihak *account officer* PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua melihat 70% modal yang dimiliki calon nasabah dan diberikan sebesar 30% oleh bank. Kemudian pihak bank hanya menambah sebagian modal yang calon nasabah butuhkan. Pihak AO menganalisis *capital* dari nilai asset yang dimiliki, kemudian yang paling utama adalah jangka waktu yang diambil calon nasabah dalam permohonan pembiayaan.

3. *Capacity*

Capacity merupakan yang memiliki calon *mudharib* dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Prinsip ini menilai kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya. Apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangannya sebelumnya atau tidak. Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui atau mengukur sampai sejauh mana calon *mudharib* mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.

Pihak AO PT Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua menilai *capacity* dengan cara:

- a. Pendapatan bersih atas gaji calon nasabah
- b. Kartu keluarga (KK), untuk mengetahui seberapa banyak anggota memiliki tanggungan dalam keluarganya
- c. Jika yang mengajukan pembiayaan adalah nasabah lama. Maka harus dilihat sejarah masa lalu nasabah dalam mengangsur pembiayaan di PT Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

4. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan/agunan yang diberikan oleh calon debitur atas pembiayaan yang diajukan. Penilaian agunan/jaminan untuk lebih meyakinkan jika suatu risiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dilakukan untuk memelihara sejauh mana tingkat kemudahan diperjual belikannya objek jaminan (*marketable*), semakin mudah aset tersebut diperjual belikan, tingkat risiko bank semakin berkurang.

Pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua pihak account officer menilai aspek *collateral* dengan cara:

- a. Yang paling utama menilai jaminan harus mengcover sesuai dengan bangunan nasabah, penilaian terhadap jaminan meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Berkaitan dengan jaminan pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua kebanyakan jenis asset berupa sertifikat rumah, tanah dan akta kepemilikan.
- b. *Marketable* (mudah dijual)
- c. Harus kepemilikan penuh atas nasabah, kemudian tidak boleh bersengketa.

Tujuan dilakukannya agunan yaitu, untuk mendorong atau memberikan rasa tanggung jawab lebih kepada nasabah, untuk memenuhi kewajiban terhadap PT Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dan meminimalisir risiko yang akan terjadi. Analisis *collateral* dilaksanakan oleh pihak PT Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua sesuai dengan aturannya yang berlaku.

5. *Condition of Economy*

Condition of Economy merupakan situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah. Berikut kondisi ekonomi yang perlu disoroti mencakup hal-ha sebagai berikut:

- a. Pemasaran kebutuhan
- b. Daya beli masyarakat
- c. Perubahan modal
- d. Bentuk persaingan
- e. Perkembangan teknologi
- f. Tersedianya bahan baku
- g. Peraturan pemerintah pengaruhnya terhadap produksi yang dihasilkan.

Namun pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, pihak *account officer* menilai aspek *condition of economy* dengan cara sebagai berikut:

- a. Kondisi sector industri di mana proyek akan didirikan
- b. Ketergantungan bahan baku yang harus di impor
- c. Nilai kurs valuta terhadap nilai uang domestic (rupiah)
- d. Peraturan-peraturan pemerintah yang masih berlaku.

Analisis 5C dilaksanakan oleh seorang *Account Officer*. AO adalah petugas yang melakukan pemasaran pembiayaan,

alangkah baiknya jika seorang AO lebih berhati-hati kepada nasabah yang memiliki pinjaman terhadap bank lain dan melakukan pemeriksaan langsung ke tempat calon nasabah untuk meneliti secara fisik kebenaran data atas calon nasabah, kebenaran tersebut perlu ditempuh, yaitu dengan meneliti calon nasabah dengan cara pihak *account officer* (AO) PT Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua menanyakan langsung kepada masyarakat tentang *character* calon nasabah, melalui tetangga, teman kerja, dan rekan usahanya. Agar tidak menimbulkan permasalahan bagi pihak PT Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

Kemudian selain analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*) PT Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua perlu menerapkan prinsip 5P untuk penyaluran pembiayaan yang tepat, prinsip 5P mencakup beberapa hal seperti berikut:

1. *Personality* atau kepribadian

Mirip dengan *Character*, kepribadian ini lebih mengarah analisa riwayat hidup, hobi dan gaya hidup nasabah.

2. *Purpose* atau tujuan

Tujuan penggunaan pembiayaan adalah faktor terpenting dalam analisis suatu pembiayaan, jangan sampai pembiayaan yang dilakukan untuk uang muka

kredit/pembiayaan yang lainnya. Bank seharusnya menyelidiki buat apa sebenarnya pembiayaan tersebut diajukan.

3. *Prospek* atau potensi

Yang dimaksud *prospek* atau potensi adalah potensi usaha dan pekerjaan yang dilakukan calon nasabah menjadi faktor analisa penunjang pembiayaan yang diajukan calon nasabah. Prinsip ini umumnya dipakai ketika calon nasabah ingin mencari pembiayaan untuk mengembangkan usahanya.

4. *Payment* atau pembayaran

Analisis bertujuan untuk melihat dan memastikan cara calon nasabah membayar pembiayaan hingga lunas. Calon nasabah yang tidak memiliki cicilan di tempat lain akan lebih diterima oleh pihak bank, daripada calon nasabah yang masih memiliki kewajiban terhadap bank lain.

5. *Party* atau golongan

Analisis pembiayaan mempunyai format berdasarkan dari data calon nasabah dan wawancara. Cara berguna untuk memudahkan mengambil keputusan disetujui atau ditolaknya calon nasabah. Kondisi ideal tentu saja modal atau asset yang dimiliki banyak. Dengan begitu, kecil

kemungkinan calon nasabah akan lari dari tanggung jawab dan dapat memudahkan persetujuan dalam pembiayaan.

D. Keterbatasan Penelitian

Seluruh hasil kegiatan penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan dalam metode penelitian. Hal ini bertujuan agar hasil yang diperoleh benar-benar objektif dan sistematis, namun peneliti berusaha agar keterbatasan ini tidak sampai mengurangi makna dari hasil penelitian yang telah diperoleh.

Keterbatasan yang dihadapi peneliti selama ini adalah peneliti hanya fokus membahas tentang analisis kelayakan pembiayaan mikro dengan menggunakan prinsip 5C di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hanya para pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua padahal masih banyak Bank Syariah yang lain di Gunung Tua, dan lokasi penelitian hanya berfokus di Gunung Tua.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang kelayakan pembiayaan mikro dengan menggunakan prinsip 5C di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua pada bab sebelumnya, maka peneliti memberikan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

Analisis kelayakan pembiayaan mikro dengan menggunakan prinsip 5C dengan menggunakan prinsip 5C di Bank Syariah KCP Gunung Tua sebagai berikut:

1. *Character*, PT Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua menilai segala poin dalam prinsip 5C berkaitan dengan *character*, karena menilai *character* merupakan yang sangat sulit dan tidak dapat dipelajari. Dalam artian bank harus melakukan survey langsung kepada calon nasabah (*trade cheking*). *Trade Cheking* yang paling utama dalam melakukan kegiatan menganalisis bagian karakter. *Character* juga merupakan keadaan watak/sifat calon nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Bisa dilihat pula dari latar belakang calon nasabah, pekerja, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosialnya. Pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua *character* sangatlah penting, karena berguna untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan nasabah untuk memenuhi kewajiban (*willingnesstopay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

2. *Capacity*, dilakukan melalui profesi mempunyai yudiris dan teknis terhadap jaminan usahanya untuk menilai kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaannya.
3. *Capital*, jumlah dana dan modal sendiri yang dimiliki calon nasabah sebesar 70%, dan bank hanya sebesar 30%. Maka PT Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua hanya menambahi sebagian besar modal yang calon nasabah miliki.
4. *Collateral*, menilai jaminan harus mengcover sesuai dengan bangunan nasabah. Penilaian terhadap jaminan meliputi jenis, lokasi, bukti, kepemilikan dan status hukumnya. Berkaitan dengan jaminan yang di analisis oleh PT Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua kebanyakan jenis asset berupa sertifikat rumah, tanah dan akta kepemilikan.
5. *Condition of Economy*, kegiatan usaha calon nasabah dan keadaan ekonomi yang meliputi penghasilan dan kemampuan mengembalikan pembiayaan.

B. SARAN

Setelah peneliti membahas tentang Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro dengan Menggunakan Prinsip 5C di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Maka peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk selalu menerapkan dan mempertahankan prinsip 5C dalam menganalisis penyaluran pembiayaan, karena merupakan faktor yang sangat penting dalam meminimalisir risiko-risiko yang akan timbul.

2. Selain prinsip 5C, agar diterapkan juga jenis 7A dan 6P, adapun prinsip 7P dan 6P yaitu: Aspek hukum atau Legalitas, Aspek Manajemen, Aspek Teknis atau Produksi, Aspek Pemasaran, Aspek Keuangan, Aspek Jaminan dan Aspek Sosial Ekonomi. Sedangkan prinsip 7P yaitu: *Personality, Party, Purpose, Payment, Profitability* dan *Protection*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur Anshari, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Adiwarman, A.Karim. *Bank Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Parsada, 2014.
- Agus Marimin, dkk. "Perkembangan Bank Syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2 (2015).
- Ahmad Dahlan. *Bank Syariah (Teoritik, Praktik, Kritik.)*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Ahmad Nizar Rangkuti. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Cita Pustaka Media, 2016.
- Alifian Candra Buana. "Peranan Analisis 5C dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BRI Syariah KCP Purbalingga," (Skripsi, IAIN Purwokerto 2017).
- Andri Soemitra. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.
- Annisa Dwi Rahmawati. *Analisis Prinsip 5C dalam Pembiayaan Multijasa pada Akad Ijarah di BPRS Syariah Kantor Cabang*. Slawi: IAIN Purwokerto, 2017.
- Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- Buku Pedoman PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua., t.t.*
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Parsada, 2012.
- Daeng Naja, *Pembiayaan Take Over Oleh Bank Syariah*, (Jawa Timur:Uwais Inspirasi Indonesia, 2019).
- Departemen Agama. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2008.
- Dwi Retnaningdyah. "Analisis Penerapan Prinsip 5c Dalam Memberikan Pembiayaan Mikro IB di BRI Syariah Kcp Ponorogo," (Skripsi, IAIN Ponorogo 2020).

- Edi Susilo. *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah, Jilid 1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Faridha Fani. *Analisis Kelayakan Pembiayaan Mudharabah Pada BMT (Studi pada BMT Tanjung Sejahtera dan BMT Al-Kautsar) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Hadri Mulya, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
- Hamonangan. "Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan." *Hamonangan, "Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan, Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akutansi, Vol. 2, No. 1 (2020))*.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Hidayat Lubis, Pegawai Bank Syariah Indonesia KC Gunung Tua 30 Agustus 2021, Pukul 11.15 WIB.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020.
- <https://indonesia.id/infografis/berdirinya-bank-syariah>, diakses pada tanggal Senin 1 November 2021, pukul 13:00 WIB.
- <https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah>, Diakses Pada Tanggal 13 April 2022, Pukul 23:12 WIB.
- Hamdan Firmansyah, dkk, *Perekonomian, Investasi dan Keuangan*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022).
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Lukman Dendawijaya. *Manajemen Perbankan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2003.
- Martono. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: YKPN, 2005.
- Muhammad Nafik Hadi Ryandono, *Manajemen Bank Islam*, (Yogyakarta: UAD PRESS, 2018).

- Neneng Nurhasanah dan Panji Adam. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.
- Oktiana Subekti. “Analisis Prinsip 5C dalam Pembiayaan Multiguna pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri KC,” (Skripsi, IAIN Purwokerto 2016).
- Permadi Gandapraja. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Rahmat. *Statistika Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Rahmat Ilyas. “Manajemen Permodalan Bank Syariah.” *Jurnal Bisnis*, Vol. 5, No. 1 (2017).
- Rahmat Ilyas. “Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah.” *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam*, Vol. 4, No. 2 (2019).
- Rio Christiawan, *Hukum Pembiayaan Usaha*, (Depok:PT Raja Grafindo Persada,2020).
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- . *Metodologi Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharman, dkk. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pusdika SDM Kesehatan, 2016.
- Suharsimi Arikunto. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Sunarto Zulkifli. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- Veithzal Rivai dan Ariyani Arifin. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Wahyu Purhantara. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Wahyu Triana Sari. *Laporan Produk Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bank Syariah Mandiri*”,*Artikel Pada Tanggal 08 Januari 2015*. Artikel Pada Tanggal 08 Januari 2015, (latiefhermansyah blogspot.com, diakses 14 Desember 2021 pukul 09.28 WIB).
- Wawancara dengan Bapak Muhammad Ridwan, sebagai Micro Banking Manager PT. Bank Syariah Indonesia KPC Gunung Tua pada tanggal 7 April 2022.

Wawancara dengan Bapak Husni Ardiansyah Tanjung, Branch Operation & Service Manager PT. Bank Syariah KCP Gunung Tua, tentang pedoman Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, pada tanggal 7 April 2022.

Wawancara dengan Ibu Handayani, Selaku General Support Staff, mengenai Profil Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, pada tanggal 7 April 2022 di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

Widiya Gin dan Jaenal Effendi. "Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro." *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 3, No. 1 (2017).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Rizki Wahyuni Nasution
2. Tempat tanggal lahir : Panyabungan, 11 Juni 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Agama : Islam
6. Alamat : Unterudang, Kec. Barumun Tengah,
Kab. Padang Lawas
7. No.HP : [081263031511](tel:081263031511)
8. Email : riskiwahyuni1107@gmail.com

B. NAMA ORANG TUA

1. Nama
Ayah : Imran Nasution
Ibu : Rohima Hasibuan
2. Pekerjaan
Ayah : Petani
Ibu : Ibu Rumah Tangga
3. Alamat
Ayah : Unterudang, Kec.Barumun Tengah,
Kab. Padang Lawas
Ibu : Unterudang, Kec.Barumun Tengah,
Kab. Padang Lawas

C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. Tahun 2005-2011 : SD Negeri 0210 Unterudang
2. Tahun 2011-2014 : MTsN 3 Padang Lawas
3. Tahun 2014-2017 : MAN 2 Padang Lawa

D. MOTTO HIDUP

“Agama Tanpa Ilmu Adalah Buta. Ilmu Tanpa Agama Adalah Lumpu”.

**DOKUMENTASI DENGAN KARYAWAN BANK BANK SYARIAH INDONESIA
KCP GUNUNG TUA**



Wawancara Dengan Ibu Siti Resmi Manurung Bagian Costumer Service



Wawancara Dengan Ibu Eva Handayani General Support Staff



Wawancara Dengan Ibu Herawati Siregar Bagian Teller



Wawancara Dengan Bapak Husni Ardiansyah Tanjung



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 77 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/01/2021
Lampiran : -
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

13 Januari 2021

Yth. Bapak/Ibu:

1. Delima Sari Lubis : Pembimbing I
2. Aliman Syahuri Zein : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Rizki Wahyuni Nasution
NIM : 1740100016
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Dengan Menggunakan Prinsip 5C di Bank Syariah Mandiri KC Gunung Tua.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

14 April 2021
No. 01/509-3/327

Kepada.
Dekan FEBI IAIN Padangsidempuan
Di tempat

Perihal : **PERSETUJUAN IZIN PRA RISET**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Semoga Bapak dan seluruh *Staff* IAIN Padangsidempuan senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT.

Menunjuk perihal diatas bersama ini kami telah memberikan persetujuan Izin Pra Riset dengan data sebagai berikut:

Nama	: Rizki Wahyuni Nasution
NIM	: 1740100016
Semester	: X (Sepuluh)
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Demikian ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk
BRANCH OFFICE GUNUNG TUA

**BSI** BANK SYARIAH
INDONESIA
KCP Gunung Tua

Husni Ardiansyah Tanjung
Branch Operation & Service Manager

22 Maret 2022
No. 02/164-3/327

Kepada.
Dekan FEBI IAIN Padangsidempuan
Di tempat

Perihal : **SELESAI MELAKSANAKAN RISET**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Semoga Bapak dan seluruh *Staff* IAIN Padangsidempuan senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT.

Menunjuk perihal diatas bersama ini kami telah menerangkan bahwa:

Nama : Rizki Wahyuni Nasution
NIM : 1740100016
Semester : X (Sepuluh)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah selesai melaksanakan Riset di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dengan judul skripsi: **"Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro dengan Menggunakan Prinsip 5C di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua"**

Demikian ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana diperlukan oleh yang bersangkutan dengan ketentuan tidak melanggar kode etik dan kerahasiaan nasabah dan Bank, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk
BRANCH OFFICE GUNUNG TUA

 **BSI** BANK SYARIAH
INDONESIA
KCP Gunung Tua

Husni Ardiansyah Tanjung
Branch Operation & Service Manager